

**SURAT KETERANGAN HASIL UJI PLAGIASI**  
Nomor: B- 244/Un.14/I.3/KP.07.6/04/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahyuddinnor  
Jabatan : Pengadministrasi pada Subbag. Kepegawaian/  
Anggota Tim PAK UIN Antasari Banjarmasin

Telah memeriksa uji plagiasi dengan menggunakan [www.plagiarismcheckerx.com](http://www.plagiarismcheckerx.com) kepada:

Nama : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI  
NIP : 197904102006041019  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I/IIId  
Jabatan : Lektor  
Karya Ilmiah : Hilah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Telaah Pandangan  
Fiqh Empat Mazhab)  
Hasil Uji Plagiasi : 13%  
Rekomendasi : Baik dengan Hasil 13%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 12 April 2021  
Yang Memeriksa,

Mahyuddinnor



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 13%**

Date: Senin, Maret 15, 2021

Statistics: 504 words Plagiarized / 3924 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

---

HILAH **DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM** (Telaah Pandangan Fiqh Empat Mazhab) Oleh: Budi Rahmat Hakim, S.Ag.MHI.() dan H.M. Zaki Mubarak, Lc. MHI.(\*) Abstrak Secara umum, hilah dalam artian sebuah strategi atau siasat dapat muncul dalam berbagai sektor **kehidupan manusia, baik dalam** ranah sosial, ekonomi, politik, maupun hukum itu sendiri. Keberadaan hilah merupakan sebuah fenomena yang menyertai perjalanan dan perkembangan kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya, hilah atau strategi bisa dikonotasikan sebagai sesuatu yang baik dan positif juga bisa dikonotasikan sebagai sesuatu yang buruk dan negatif, tergantung dimana strategi itu muncul dan diterapkan. Juga tergantung bagaimana bentuk strategi tersebut, dan untuk tujuan apa strategi tersebut dilakukan. Berbeda halnya ketika hilah ini muncul dalam ranah hukum. Konotasinya cenderung buruk atau negatif.

Ini disebabkan karena hukum pada hakikatnya dibuat agar manusia tidak terjerumus ke dalam kejelekan atau kebinasaan. Atau dengan kata lain, hukum adalah sebuah norma yang mengatur manusia agar tertib dan teratur serta menciptakan kebaikan dan kemaslahatan. Oleh karena itu perbuatan berkilah atau tidak menerima ketentuan hukum merupakan bentuk penentangan dari apa yang disyariatkan Allah dan RasulNya.

Dalam konteks ini, perbuatan hilah dalam hukum dengan melakukan siasat dengan maksud menghindari dari hukum atau menggugurkan kewajibannya secara tidak langsung identik dengan menentang atau tidak mau menerima tujuan hukum tersebut, yakni untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Kata Kunci: hilah, fiqh, mazhab, hukum Islam A.Pendahuluan Hukum Islam dengan sifatnya yang universal **mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, maupun sesama manusia dan alam.**